



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

TINCE LIMEHU, lahir di Suwawa, tanggal 10 September 1945, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Gorontalo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah suami dari pemohon.
2. Bahwa suami saya yakni Yusuf Madina telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango;
3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian keluarga pemohon tersebut sehingga saat ini tidak didaftarkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kab. Bone Bolango sehingga Alm. Yusuf Madina belum di buat Akta Kematian.
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama Alm. Yusuf Madina untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena keterlambatan melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan Alasan- alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan bahwa hari Minggu tanggal 20-01-2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Yusuf Madina dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Yusuf Madina.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tince Limehe, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 77503031102080009 atas nama kepala keluarga Tince Limehe, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/TNI-SWW/293/VIII/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tinelo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P1 s.d P3 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Kadir Soleman, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk Penetapan Bukti Kematian atas nama Yusuf Madina;
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Yusuf Madina merupakan suami dari Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusuf Madina telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2008 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango;
- Bahwa pihak keluarga pada saat almarhum Yusuf Madina tersebut meninggal dunia sampai sekarang belum pernah dilaporkan dan dibuatkan Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Bolango;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut adalah karena pencatatan kematian almarhum Yusuf Madina sudah terlambat maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa meskipun hanya Pemohon saja yang mewakili keluarga mengurus permohonan untuk Penetapan Bukti Kematian namun pihak keluarga dari Pemohon sudah mengetahuinya dan menyetujui terkait permohonan ini;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon dipersidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

2. Saksi Emi Amune, menerangkan:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan permohonan dari Pemohon untuk Penetapan Bukti Kematian atas nama Yusuf Madina;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Yusuf Madina merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Yusuf Madina telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2008 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango;
- Bahwa pihak keluarga pada saat almarhum Yusuf Madina tersebut meninggal dunia sampai sekarang belum pernah dilaporkan dan dibuatkan Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Bolango;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian tersebut adalah karena pencatatan kematian almarhum Yusuf Madina sudah terlambat maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa meskipun hanya Pemohon saja yang mewakili keluarga mengurus permohonan untuk Penetapan Bukti Kematian namun pihak keluarga dari Pemohon sudah mengetahuinya dan menyetujui terkait permohonan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon dipersidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri atas keterlambatan pencatatan kematian suami Pemohon Yusuf Madina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P3 yang diajukan oleh pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa pemohon bermaksud untuk mengurus surat kematian atas nama Yusuf Madina yakni suami dari pemohon karena terlambat mengurusnya pada waktu almarhum meninggal dunia waktu itu, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tinelo Kecamatan Suwawa Kabupaten Gorontalo sebagaimana bukti P1 dan bukti P2, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut yaitu:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008;
4. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, berupa bukti fotocopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yusuf Madina dari Kepala Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango, Nomor : 474.3/TNI-SWW/293/VIII/2022 diberi tanda P3, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tince Limehe diberi tanda P1, serta keterangan saksi Abd. Kadir Soleman dan saksi Emi Amune, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Yusuf Madina dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango (sebagaimana bukti P3) yang mana bukti surat bertanda P3 tersebut serta dikaitkan dengan Permohonan Pemohon telah berkesesuaian;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dilarang ataukah tidak permohonan Pemohon tentang hal tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang oleh peraturan undang-undangan adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan guna memperoleh Akta Kematian dari almarhum Yusuf Madina yang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun meninggal dunia sebagaimana bukti- bukti yang diajukan yang mana suami

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni Almarhum Yusuf Madina tersebut telah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan pengadilan tentang adanya peristiwa hukum mengenai kematian Almarhum Yusuf Madina yang pada waktu itu belum dilaporkan oleh pihak keluarga ke instansi yang berwenang untuk itu, maka dihubungkan dengan berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan dan dipersidangkan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Bolango untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Yusuf Madina dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di Desa Tinelo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone Bolango untuk mencatat kematian tersebut dalam buku

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Yusuf Madina tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Effendy Kadengkang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sumarny Mustapa, S.H.

Effendy Kadengkang, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Gto